



### KAJIAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA CUKAI ROKOK MENURUT UNDANG-UNDANG CUKAI

Reviansyah Erlianto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pancasila, Indonesia

Email: [revianlaw19@gmail.com](mailto:revianlaw19@gmail.com)

#### Abstrak

Industri rokok merupakan salah satu sektor agroindustri yang memiliki peran cukup masif dalam perekonomian Indonesia. Namun yang menjadi persoalan, banyak pelanggaran terhadap pelaksanaan penerimaan cukai ini membuktikan perlunya penyempurnaan terhadap sistem admistrasi cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai. Selain itu, terdapat ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang cukai mengisyaratkan bahwa perlunya pertimbangan tertentu oleh hakim dalam memutus perkara, hal tersebut tentunya bertentangan dengan asas kemerdekaan dan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian *yuridis normatif* dengan melakukan metode deskriptif analisis berupa penjabaran beberapa data yang dikumpulkan melalui pengumpulan data berupa kajian Pustaka (*library research*) dan metode wawancara. Kesimpulan yang diperoleh bahwa, tindak pidana pelanggaran cukai diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 62 UU 39/2007. Serta penjatuhan pidana minimum khusus oleh undang-undang merupakan implementasi asas legalitas, meskipun demikian majelis hakim turut pula harus mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis yang bertujuan memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

**Kata kunci:** Pidana Minimum Khusus; Pidana; Cukai

#### Abstract

*The cigarette industry is one of the agroindustrial sectors which has quite a massive role in the Indonesian economy. But the problem is, the many violations against the implementation of excise revenue prove the need for improvements to the excise administration system and increase law enforcement efforts against excise violations. In addition, there are special minimum criminal provisions in the excise law indicating that certain considerations are needed by judges in deciding cases, this is certainly contrary to the principle of independence and the freedom of judges in making decisions. The normative juridical research method uses descriptive analytical methods in the form of elaborating some of the data collected through data collection in the form of library research and interview methods. The conclusion obtained is that the crime of excise duty violation is regulated in Article 50 to Article 62 of Law 39/2007. As well as the imposition of a special minimum sentence by law is the implementation of the principle of legality, even so the panel of judges must also consider juridical, sociological and philosophical aspects which aim to provide a sense of justice, benefit and legal certainty.*

**Keywords:** Special Minimum Punishment; Punishment; Excise



### PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang diyakini di seluruh dunia, apabila suatu keadilan tersebut dikonsistensi ke dalam institusi yang dinamakan "hukum" (Satjipto Rahardjo, 2014). Maka hukum tersebut harus mampu menjadi jembatan agar keadilan itu dapat diselenggarakan dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum (Hamzani, 2014). Kemajuan zaman tentu menjadi peluang perkembangan bagi setiap bidang dan aspek kehidupan, permasalahan yang mulanya sederhana berkembang menjadi kompleks, permasalahan seperti ini menyebabkan semakin kompleksnya suatu perbuatan atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, hukum harus selalu berkembang secara dinamis, agar apa yang telah diatur tidak tertinggal dengan perkembangan masyarakat (P., Pura, & Sanjaya., 2020). Karena pada esensinya, tujuan hukum ialah menciptakan ketertiban, memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Sudikno Mertokusumo, 2019).

Negara diberikan kewenangan oleh konstitusi, dalam hal penguasaan cabang-cabang produksi yang bernilai esensial bagi negara dan menguasai kepentingan hidup orang banyak. Dalam hal ini, dimaksudkan agar negara dapat memenuhi kewajibannya sebagai mana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang produksi yang dikuasai untuk tujuan yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Artinya, dapat dikatakan negara melalui konstitusi memiliki kekuasaan dalam membuat dan menetapkan kebijakan atau peraturan guna menjamin kelancaran perekonomian nasional dan kepastian hukum (Wibowo, 2018).

Industri rokok merupakan salah satu sektor agroindustri yang memiliki peran yang cukup masif dalam perekonomian Indonesia. Agroindustri ini mampu menciptakan lapangan kerja yang berhasil mendayaguna daerah-daerah penghasil utama tembakau, cengkeh, sentra produksi rokok, menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, serta penerimaan negara berupa cukai rokok. Hal ini dapat dibuktikan dengan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada tahun 2020 penerimaan negara dari cukai rokok mencapai Rp.179,83 triliun. Terjadinya peningkatan ini naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan angka ini menyumbang sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Penerapan kenaikan tarif cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah tentunya akan berdampak pada kenaikan harga rokok dan produksi rokok. Sedangkan Indonesia saat ini tercatat menempati posisi negara ketiga dalam konsumsi rokok dunia setelah China dan India (Leonard Triyono, 2022).

Perekonomian nasional sejalan dengan bunyi Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan berdasarkan dengan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, pemerintah perlu menggali segala sumber anggaran pendapatan belanja negara melalui mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari beberapa sektor,



salah satunya penerimaan pajak dan cukai. Selain itu, masih banyaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan cukai yang terjadi membuktikan masih perlunya penyempurnaan terhadap sistem administrasi cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum pelanggaran cukai.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki karakteristik atau sifat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, diciptakan demi keseimbangan, keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bangsa (Ahaddyat, 2022). Peran cukai melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (untuk selanjutnya disebut UU Cukai), ialah untuk memastikan peredaran barang-barang tersebut dapat dikendalikan dan diawasi, serta dapat meminimalisir dampak konsumsi yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup (Konsiderans Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007). Yang dalam hal ini ialah pengawasan terhadap produk tembakau atau rokok yang dikonsumsi oleh masyarakat harus memenuhi standar edar.

Pasal 4 Ayat (1) Huruf c UU Cukai menyatakan bahwa Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari hasil tembakau yang meliputi sigaret (terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan), cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Kemudian sesuai dengan Pasal 10 PerMenKeu RI No.146/PMK.010/ 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, terkait penetapan tarif pita cukai hasil tembakau. Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan kedalam pelanggaran serta merupakan tindak pidana dalam bidang cukai seyogyanya telah diatur didalam Undang-Undang Cukai. Umumnya, bentuk pelanggaran dalam UU Cukai dikategorikan sebagai *mala prohibita* atau *malum prohibitum*, dengan kata lain perbuatan tersebut digolongkan sebagai kejahatan karena diatur demikian oleh undang-undang (Irwandi Syahputra, 2020).

Rokok merupakan salah satu barang kena cukai (BKC) yang perlu dikendalikan serta diawasi peredarannya akibat dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan dan masyarakat, oleh sebab itu hasil tembakau tersebut perlu adanya pembubuhan tanda pelunasan cukai berupa pita cukai rokok. Pelunasan cukai atas barang kena cukai (BKC) pada dasarnya ialah pemenuhan suatu persyaratan dalam upaya mengamankan hak negara yang melekat pada barang kena cukai (BKC), dalam hal ini cukai hasil tembakau, sehingga nantinya olahan hasil tembakau (rokok) mendapatkan izin untuk diedarkan, Pelunasan tersebut dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara melekatkan pita cukai yang dengan metode yang seharusnya diatur dalam regulasi yang mengaturnya.

Tindak pidana terhadap pengedaran rokok tanpa pita cukai sendiri diatur dalam aturan khusus yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 serta ancaman serta penjatuhan pidana pada undang-undang tersebut memiliki ketentuan minimum khusus. Mengacu pada terlaksananya prinsip kebebasan hakim dalam konsep negara hukum, sejalan dengan ketentuan bunyi dalam konstitusi, bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dimana salah satu ciri-ciri negara hukum menurut



Miriam Budiardjo ialah adanya prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta dijamin oleh konstitusi negara. Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan di dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan asas yang bersifat universal yang dimiliki oleh setiap negara dalam bentuk asas kebebasan dalam kekuasaan kehakiman (Supandriyo, 2019).

Permasalahan peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai yang terjadi pada beberapa daerah, perlu adanya upaya tegas yang dilakukan pemerintah sebagai pengambil dan pembuat kebijakan. Serta masyarakat pada umumnya terkait edukasi tindakan yang digolongkan kedalam tindakan melawan hukum yang berpotensi merugikan penerimaan negara khususnya penerimaan cukai hasil tembakau. Melalui beberapa penelitian hukum terdahulu, telah dikaji beberapa karya tulis ilmiah diantaranya, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai", "Implementasi Perlindungan Hukum Untuk Konsumen Rokok Elektrik", "Analisis Peredaran Rokok Ilegal", dan sebagainya. Namun dalam penelitian ini, permasalahan yang diidentifikasi dan diulas relatif belum dikaji pada karya tulis ilmiah pendahulunya. Dimana penelitian ini, pada intinya membahas permasalahan terkait bagaimana bentuk tindak pidana cukai berdasarkan Undang-Undang Cukai, dasar penjatuhan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Cukai, serta apakah adanya ketentuan pemidanaan minimum khusus bertentangan dengan asas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

### **METODE PENELITIAN**

Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan kualitatif terhadap beberapa bahan hukum primer diantaranya UUD RI 1945, KUHP, Undang- Undang 39/2007, Undang-Undang 48/2009, Peraturan Menteri, dan beberapa Putusan Pengadilan. Serta, bahan hukum sekunder maupun tersier meliputi beberapa literatur tertulis berupa jurnal/artikel, laporan, serta sumber internet terkait dengan objek penelitian. Selanjutnya bahan hukum yang terkumpul, dilakukan identifikasi, seleksi, serta penyatuan dengan penalaran secara deduktif agar memperoleh hasil rumusan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui kajian kepustakaan (library research) dan metode wawancara dengan hakim pengadilan negeri. Sehingga diperoleh hasil penelitian yang diharapkan memiliki kesesuaian data antara teoretis dan praktisnya terhadap pelaksanaan pemidanaan tindak pidana penjualan dan pengedaran rokok tidak dilekati pita cukai berdasarkan Undang-Undang Cukai.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Tindak Pidana Menjual dan Mengedarkan Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai**

Undang-Undang Cukai mengatur terkait barang kena cukai (BKC) yang terdiri atas tiga produk yakni hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dan etil alkohol (EA). Ketiga produk tersebut memiliki beberapa





karakteristik atau sifat yang diatur dalam regulasi, diantaranya (Konsiderans Pasal 2 Undang-Undang Cukai):

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan,
- b. Perlunya pengawasan terhadap peredarannya,
- c. Pemakaiannya dikenakan pungutan negara demi keseimbangan dan keadilan,
- d. Pemakaiannya dapat berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Cukai tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi penerimaan negara. Tindak pidana dibidang cukai merupakan tindak pidana fiskal yang dilakukan oleh subjek hukum baik perorangan, badan hukum, maupun dalam instansi dengan melakukan pelanggaran atau tindakan yang mana pelanggar perbuatan tersebut diancam dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam UU 39/2007 tentang perubahan atas UU 11/1995 tentang Cukai (selanjutnya disebut UU Cukai)(Deddy Afdhal, 2021). Undang-undang ini diundangkan dengan tujuan agar para anggota masyarakat yang hendak menjalankan kegiatan usaha dan turut serta menjalankan segala kegiatan yang berhubungan di bidang cukai dapat memahami aturan dalam peraturan tersebut dan apabila melanggar ketentuan aturan akan dikenai sanksi sesuai dengan regulasi cukai.

Kriteria ketentuan pidana dalam bidang cukai sendiri diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 62 UU Cukai, tindakan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam UU Cukai meliputi tidak memiliki izin atas pengelolaan perusahaan, temoat penyimpanan barang kena cukai (BKC), importir, pemalsuan dokumen atau laporan cukai yang diwajibkan, tidak melakukan pencatatan dokumen atas barang kena cukai (BKC) sesuai aturan, mengimpor pita cukai palsu dan/atau bekas (sudah terpakai), membuat dengan melawan hukum, menimbun, menyimpan, menjual, memiliki, menukar, merusak segel, menawarkan dan menerima pita cukai secara melawan hukum (Somed, 2009).

Ketentuan dan ancaman pidana dalam tindak pidana cukai secara khusus diatur dalam UU Cukai sebagaimana disebutkan bahwa setiap orang yang menyimpan, menimbun, memiliki, menukar, memperoleh, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai (BKC) yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya berdasarkan UU Cukai diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dilunasi (Konsiderans Undang-Undang Cukai).

Kedati demikian, KUHP sendiri tidak memberikan definisi secara jelas terhadap istilah tindak pidana (*strafbaar feit*), apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, dimaknai atas (1) Perbuatan Pidana, (2) Peristiwa Pidana, (3) Perbuatan yang boleh/dapat dihukum, (4) Tindak pidana. Namun apabila



mengamati pada beberapa pengertian para sarjana terkait arti dari tindak pidana, serta berkaca kepada para pembentuk undang-undang terhadap pemakaian istilah tindak pidana. Diperoleh penjelasan bahwa kejahatan merupakan perbuatan atau tindak pidana, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan atau tindak pidana ringan (Deddy Afdhal, 2021). Artinya, sanksi pidana yang diberikan kepada kejahatan tentu lebih berat dibandingkan sanksi atau ancaman pidana terhadap pelanggaran.

### 1. Tindak Pidana di Bidang Cukai

Perbuatan-perbuatan yang dikategori-kan kedalam pelanggaran serta merupakan tindak pidana dalam bidang cukai seyogyanya telah diatur didalam Undang-Undang Cukai. Umumnya, bentuk pelanggaran dalam UU Cukai dikategorikan sebagai *mala prohibita* atau *malum prohibitum*, dengan kata lain perbuatan tersebut digolongkan sebagai kejahatan karena diatur demikian oleh undang-undang (Irwandi Syahputra, 2020). Rumusan dalam tindak pidana dibidang cukai merupakan cerminan dampak besar yang ditimbulkan terhadap perbuatan pelanggaran berat terhadap efek negatif yang ditimbulkan tindak pidana ini. Tindak Pidana cukai merupakan kumpulan perbuatan atau tindakan yang kriterianya diatur dalam regulasi cukai (Indrawati & Menezes, 2018), yakni segala tindakan yang berkaitan dengan ketentuan pidana cukai yang telah termuat dalam Pasal 50 s.d. 62 UU Cukai.

Tindak pidana cukai terdiri sebagai berikut:

- a. Pasal 50 UU Cukai yakni terkait tindak pidana dalam bidang perizinan barang kena cukai (BKC), dimana dalam pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang tanpa izin (sebagaimana Pasal 14 UU Cukai), menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud menghindari pembayaran cukai dapat diancam dengan ancaman pidana paling singkat dan paling lamanya selama 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun pidana penjara dan paling sedikit dan banyaknya sebanyak 2 (dua) kali hingga 10 (sepuluh) kali pidana denda atas jumlah nilai cukai yang harus dibayarkan.
- b. Pasal 52 UU Cukai yakni terkait pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai (BKC), dimana dalam pasal ini mengatur bahwa pengusaha (tempat penyimpanan atau pabrik) apabila tidak melakukan pemberitahuan kepada Kepala Kantor dan dilindungi dengan dokumen cukai sebagaimana Pasal 25 ayat (1) dengan maksud menghindari pembayaran cukai, dapat diancam dengan ancaman pidana paling singkat dan paling lamanya selama 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun pidana penjara dan paling sedikit dan banyaknya sebanyak 2 (dua) kali hingga 10 (sepuluh) kali pidana denda atas jumlah nilai cukai yang harus dibayarkan.



- c. Pasal 53 UU Cukai yakni terkait tindak pidana pencatatan barang kena cukai (BKC) dalam buku persediaan, dimana dalam pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang atas kehendaknya dengan sengaja menyerahkan atau memperlihatkan dokumen, buku, laporan keuangan, catatan, dokumen bukti dasar pembukuan sebagaimana pasal 36 ayat (1). Serta pada pasal 39 ayat (1b) mengatur segala dokumen termasuk data elektronik yang memiliki kaitannya dengan kegiatan di bidang cukai yang palsu atau dipalsukan. Dapat diancam dengan ancaman pidana paling singkat dan paling lamanya selama 1 (satu) hingga 6 (enam) tahun pidana penjara dan pidana denda paling sedikit dan banyaknya Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) hingga Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Pasal 54 UU Cukai yakni terkait barang kena cukai (BKC) yang dikemas namun tanpa dilekati pita cukai, dimana dalam pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan, menjual, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual BKC tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai, sebagaimana aturan BKC yang pelunasan cukainya dengan dilekatkan atau dibubuhkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya hanya diperkenankan untuk ditawarkan, dijual, diserahkan, atau disediakan untuk dijual setelah dilekati atau dibubuhi pita cukai atau tanda pelunasan cukai sebagaimana Pasal 29 ayat (1). Dapat diancam dengan ancaman pidana paling singkat dan paling lamanya selama 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun pidana penjara dan paling sedikit dan banyaknya sebanyak 2 (dua) kali hingga 10 (sepuluh) kali pidana denda atas jumlah nilai cukai yang harus dibayarkan.
- e. Pasal 55 UU Cukai yakni terkait pita cukai palsu serta pengaplikasian pita cukai palsu atau bekas pada barang kena cukai (BKC), dimana dalam ketentuan pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang:
- 1) Melakukan perbuatan secara melawan hukum, menirukan, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya
  - 2) Menyimpan, membeli, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempergunakan, menyediakan barang untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan lainnya yang palsu atau dipalsukan
  - 3) Menawarkan, mempergunakan, menjual, menyerahkan, menyediakan barang untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan lainnya yang bekas atau telah terpakai.
- Dapat diancam dengan ancaman pidana paling singkat dan paling lamanya selama 1 (satu) hingga 8 (delapan) tahun pidana penjara dan paling sedikit dan banyaknya sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga 20 (dua puluh) kali pidana denda atas jumlah nilai cukai yang harus dibayarkan.
- f. Pasal 56 UU Cukai yakni terkait tindak pidana penadahan barang kena cukai (BKC), dimana dalam ketentuan pasal ini mengatur bahwa setiap orang



yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menimbun, menukar, memperoleh, menjual atau memberikan barang kena cukai (BKC) yang diketahuinya berasal dari tindak pidana (cukai), dapat diancam dengan ancaman pidana paling singkat dan paling lamanya selama 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun pidana penjara dan paling sedikit dan banyaknya sebanyak 2 (dua) kali hingga 10 (sepuluh) kali pidana denda atas jumlah nilai cukai yang harus dibayarkan.

- g. Pasal 57 UU Cukai yakni tindak pidana terkait segel atau tanda pengaman barang kena cukai (BKC), dimana dalam pasal ini mengatur bahwa setiap orang dengan tanpa izin melepas, membuka, atau merusak segel, kunci atau tanda pengaman sebagaimana diatur sesuai UU Cukai. Dapat diancam dengan ancaman pidana paling singkat dan paling lamanya selama 1 (satu) hingga 8 (delapan) tahun pidana penjara dan pidana denda paling sedikit dan banyaknya Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) hingga Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- h. Pasal 58 UU Cukai yakni tindak pidana terkait penggunaan pita cukai yang bukan merupakan hak terhadap barang kena cukai (BKC), dimana dalam ketentuan pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, kepada yang tidak memiliki hak terhadap kepemilikan dan penggunaan pita cukai atau pelunasan cukai lainnya. Dapat diancam dengan ancaman pidana paling singkat dan paling lamanya selama 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun pidana penjara dan paling sedikit dan banyaknya sebanyak 2 (dua) kali hingga 10 (sepuluh) kali pidana denda atas jumlah nilai cukai yang harus dibayarkan.
- i. Pasal 58A UU Cukai yakni tindak pidana secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai, dimana dalam pasal ini mengatur bahwa setiap orang secara tidak sah atau tidak memiliki hak dalam mengakses sistem elektronik yang berhubungan dengan pengawasan dan/atau pelayanan di bidang cukai. Dapat diancam dengan ancaman pidana paling singkat dan paling lamanya selama 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun pidana penjara dan pidana denda paling sedikit dan banyaknya sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah). Perbuatan sebagaimana pada ayat tersebut (Pasal 58A ayat (1)) dalam hal menyebabkan tidak terpenuhinya pungutan negara, melalui undang-undang ini dapat diancam dengan ancaman pidana paling singkat dan paling lamanya selama 2 (dua) hingga 10 (sepuluh) tahun pidana penjara dan/atau pidana denda paling sedikit dan banyaknya sebanyak Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) hingga Rp.5000.000.000 (lima milyar rupiah).





j. Pasal 61 UU Cukai yakni tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perusahaan, perkumpulan, perseroan, yayasan, atau koperasi mengenai barang kena cukai (BKC), dimana dalam ketentuan pasal ini mengatur apabila suatu tindak pidana menurut UU Cukai dilakukan atau atas nama badan hukum, perusahaan, perkumpulan, perseroan, yayasan, atau koperasi. Maka tuntutan serta sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- 1) Badan hukum, perusahaan, perkumpulan, perseroan, yayasan, atau koperasi yang bersangkutan.
- 2) Pemberi perintah untuk melaksanakan perbuatan yang nantinya dikategorikan dalam tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan atau dengan tugas dan tanggung jawabnya lalai atas pencegahannya.

Dalam undang-undang ini, tindak pidana dianggap dilakukan oleh atau mengatas namakan badan hukum, perusahaan, perkumpulan, perseroan, yayasan, atau koperasi dalam hal tindak pidana dilakukan secara sendiri (perorangan) maupun bersama-sama berdasarkan suatu hubungan (baik hubungan kerja maupun lainnya). Terhadap badan hukum, perusahaan, perkumpulan, perseroan, yayasan, atau koperasi berdasarkan UU Cukai, dapat diancam dengan ancaman pidana denda paling banyak senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Apabila tindak pidana tersebut diancam pula dengan pidana penjara, tidak menyurutkan atau menghapus ancaman pidana denda.

## 2. Unsur Tindak Pidana Cukai

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terkait tindak pidana di bidang cukai, maka adapun unsur tindak pidana cukai sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Cukai. Unsur-unsur dalam tindak pidana cukai dijabarkan kedalam tabel sebagai berikut:



No.	UU 39/2007	Unsur-Unsur	
		Subjektif	Objektif
1.	Pasal 50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Setiap orang</li><li>- Dengan maksud</li></ul>	Tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai.
2.	Pasal 52	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengusaha pabrik</li><li>- Pengusaha tempat penyimpanan</li></ul>	Mengelakkan pembayaran cukai.
3.	Pasal 53	<ul style="list-style-type: none"><li>- Setiap orang</li><li>- Dengan sengaja</li></ul>	Meyerahkan atau memperlihatkan dokumen, buku, laporan keuangan, catatan, dokumen bukti dasar pembukuan, Dokumen termasuk data elektronik yang memiliki kaitannya dengan kegiatan di bidang cukai yang palsu atau dipalsukan.
4.	Pasal 54	<ul style="list-style-type: none"><li>- Setiap orang</li></ul>	Menawarkan, menjual, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual BKC tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai, sebagaimana aturan BKC yang pelunasan cukainya dengan dilekatkan atau dibubuhkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
5.	Pasal 55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Setiap orang</li><li>- Perbuatan melawan hukum</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan perbuatan menirukan, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya</li><li>- Menyimpan, membeli, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempergunakan, menyediakan barang untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan lainnya yang palsu atau dipalsukan</li><li>- Menawarkan, mempergunakan, menjual, menyerahkan, menyediakan barang untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan lainnya yang bekas atau telah terpakai.</li></ul>
6.	Pasal 56	<ul style="list-style-type: none"><li>- Setiap orang</li></ul>	Memiliki, menyimpan, menimbun, menukar, memperoleh, menjual atau memberikan barang kena cukai (BKC) yang diketahuinya berasal dari tindak pidana (cukai).
7.	Pasal 57	<ul style="list-style-type: none"><li>- Setiap orang</li></ul>	Tanpa izin melepas, membuka, atau merusak segel, kunci atau tanda pengaman.



8.	Pasal 58	- Setiap Orang	Menjual, menawarkan, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, kepada yang tidak memiliki hak terhadap kepemilikan dan penggunaan pita cukai atau pelunasan cukai lainnya.
9.	Pasal 58A	- Setiap orang	Secara tidak sah atau tidak memiliki hak dalam mengakses sistem elektronik yang berhubungan dengan pengawasan dan/atau pelayanan di bidang cukai.
10.	Pasal 61	<ul style="list-style-type: none"><li>- Badan hukum</li><li>- Perusahaan</li><li>- Perkumpulan</li><li>- Perseroan</li><li>- Yayasan</li><li>- Koperasi</li><li>- Pemberi perintah atau pimpinan</li></ul>	Dianggap dilakukan oleh atau mengatas namakan badan hukum, perusahaan, perkumpulan, perseroan, yayasan, atau koperasi dalam hal tindak pidana dilakukan secara sendiri (perorangan) maupun bersama-sama.

### **Modus Operandi Tindak Pidana Cukai Putusan No. 120/Pid.Sus/2021/PN.Kds**

Mengacu pada Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN.Kds, dimana Terdakwa Agus Siswoyo alias Agus Ateng bin Muhson melalui amar putusan majelis hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai". Sebagaimana terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yakni: Pertama, didakwa dengan Pasal 54 Jo. Pasal 24 UU 39/2007 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP; Kedua, didakwa dengan Pasal 56 UU 39/2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan *ratio decidendi* Putusan 120/Pid.Sus/2021/PN.Kds, bahwa terhadap dakwaan dan tuntutan oleh penuntut umum kepada terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terbukti selama persidangan. Sehingga, majelis hakim berdasarkan pertimbangan diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) UU 39/2007 tentang Cukai Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

#### **1) Unsur Setiap orang;**

Bahwa dalam unsur "setiap orang" merujuk pada subjek hukum pelaku yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini Terdakwa Agus Siswoyo alias Agus Ateng bin Muhson yang dihadirkan dalam persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan oleh penuntut umum. Serta majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa ialah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.



- 2) Unsur Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
- 3) Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Atas perbuatan terdakwa dan menimbang serta memperhatikan fakta-fakta hukum terhadap pembuktian di persidangan, majelis hakim melalui amar putusan menetapkan Terdakwa Agus Siswoyo alias Agus Ateng bin Muhson secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai. Serta, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda dua kali nilai cukai (Rp.67.000.000 X 2) yakni sebanyak Rp.134.400.000,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

### **Putusan No. 85/Pid.Sus/2022/PN.Kds**

Mengacu pada Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN.Kds, dimana Terdakwa Rifnaldi Putra Ahmanda bin Erman alias Putra melalui amar putusan majelis hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai". Sebagaimana terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidair, yakni primar dengan Pasal 54 UU39/tentang Cukai. Serta subsidair Pasal 56 UU 39/2007 tentang Cukai.

Berdasarkan *ratio decidendi* Putusan 85/Pid.Sus/2022/PN.Kds, bahwa terhadap dakwaan dan tuntutan oleh penuntut umum kepada terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terbukti selama persidangan. Sehingga, majelis hakim berdasarkan pertimbangan diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) UU 39/2007 tentang Cukai Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap orang;

Bahwa dalam unsur "setiap orang" merujuk pada subjek hukum pelaku yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini Terdakwa Rifnaldi Putra Ahmanda bin Erman alias Putra yang dihadirkan dalam persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan oleh penuntut umum. Serta majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa ialah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- 2) Unsur Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;

Atas perbuatan terdakwa dan menimbang serta memperhatikan fakta-fakta hukum terhadap pembuktian di persidangan, majelis hakim melalui amar putusan menetapkan Terdakwa Rifnaldi Putra Ahmanda bin Erman alias Putra secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang menyerahkan barang





kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dan tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai. Serta, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda dua kali nilai cukai (Rp.489.600.000 X 2) yakni sebanyak Rp.979.200.000 (sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Apabila menganalisis kedua putusan diatas, dapat diketahui bahwa kedua putusan diatas, didakwa dan dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 54 UU 39/2007, yakni pasal tersebut memiliki ketentuan pidana minimum khusus selama 1 tahun pidana penjara dan pidana denda sejumlah 2 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Mengacu pada kedua amar putusan diatas, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Agus Siswoyo alias Agus Ateng satu tahun dan terdakwa Rifnaldi Putra Ahmanda bin Erman alias Putra empat bulan serta satu tahun dan tiga bulan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pembedaan minimum khusus pada pasal 54 UU Cukai yakni pidana penjara diatas atau sama dengan satu tahun.

Hal ini membuktikan bahwa majelis hakim dalam setiap pengambilan keputusan, perlunya mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan (mengacu pada asas legalitas). Sebagaimana ketentuan undang-undang yang mengatur pembedaan terhadap delik tersebut yakni dengan pidana badan berupa pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus yakni satu tahun. Meskipun hal tersebut sukar beriringan dengan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam doktrin Montesquieu (Erwantoni Yakob, 2017), serta Kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kewajiban yang dimiliki oleh seorang hakim dalam membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi objektivitasnya, meskipun mengingat umumnya berat ringannya pidana merupakan kewenangan sepenuhnya kepada subjektivitas hakim.

### **B. Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Pada Undang-Undang Cukai**

#### **1. Dasar Penjatuhan Pidana Minimum Khusus**

Ketentuan penjatuhan sanksi pidana maksimum dan minimum umum di dalam KUHP, ialah paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat (1) hari. Seperti yang telah dijelaskan pada tinjauan teoretis dan yuridis bahwa hakim memiliki kebebasan terhadap menentukan berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan dalam diskresi hakim. Sejatinya, undang-undang pidana khusus merupakan undang-undang serta aturan pelengkap di luar KUHP yang berisi sanksi pidana tertentu. Dimana tindak pidana minimum khusus dikenakan pada delik-delik tertentu yang akibat dan sifatnya meresahkan, merugikan hingga membahayakan masyarakat dalam arti umum. Dalam penelitian ini, dasar hukum pengenaan ketentuan minimum khusus diatur dalam Pasal 103 KUHP Jo. Pasal 54 UU 39/2007.



Secara implisit, substansi pada pasal tersebut memberikan celah bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum pidana baru di luar kodifikasi. Dalam pasal tersebut disebutkan pada pokoknya disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana ketentuan buku ini (KUHP) yakni Bab I sampai dengan Bab VIII juga berlaku pada perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali dalam hal oleh undang-undang ditentukan lain. Oleh frasa “undang-undang ditentukan lain” dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana khusus.

Pengaturan terkait tindak pidana minimum (*straf minima*) khusus di dalam undang-undang khusus di luar KUHP yang salah satunya UU Cukai, sejatinya menurut Barda Nawawi merupakan sebuah pengecualian. Dimana tindak pidana minimum khusus dikenakan pada delik-delik tertentu yang akibat dan sifatnya meresahkan, merugikan hingga membahayakan masyarakat umum (Antonius Sudirman, 2015). Dalam konteks sistem pemidanaan minimum khusus yang tidak diatur dalam KUHP, sejatinya bersumber pada beberapa pandangan, diantaranya (Barda Nawai Arief, 2010):

- a. Bertujuan untuk mencegah disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang menyolok, dalam konteks peristiwa hukum yang serupa dalam hal penyertaan (*deelneming*), maupun peristiwa hukum berbeda tetapi jenis delik yang dilanggar sama atau seimbang kualitasnya.
- b. Sebagai sarana dalam upaya mengefektifkan *general prevention* (prevensi umum) terhadap delik tertentu yang akibatnya merugikan dan meresahkan masyarakat.

Dalam memutus suatu perkara, putusan hakim harus mencakup ketiga nilai unsur, yakni nilai yuridis, nilai sosiologis, serta nilai filosofis. Pertimbangan hakim dalam memutus pidana minimum khusus, dapat kita lihat pada beberapa putusan yang salah satunya dalam tindak pidana korupsi ialah mempertimbangkan jumlah kerugian yang diakibatkan kepada negara relatif kecil dan tidak menimbulkan dampak signifikan pada masyarakat sehingga majelis hakim kerap menganggap tidak seimbang dengan ancaman pidana yang diberikan oleh undang-undang.

Selain mempertimbangkan ketiga nilai diatas, sebuah putusan hakim juga harus memperhatikan nilai keadilan. Terhadap penjatuhan pidana minimum khusus oleh hakim, menurut Barda Nawawi, ini merupakan bentuk kebebasan hakim untuk memberikan rasa keadilan, disamping undang-undang yang berlaku pula tidak memberikan aturan terkait penerapan dari pidana minimum itu sendiri. Serta tidak ada aturan yang tegas mengenai apakah pidana khusus tersebut bersifat tetap atau tidak. Pendapat tersebut juga didukung dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009, bahwa pada intinya seorang hakim berkewajiban untuk mencari dan memaknai nilai hukum yang dapat memberikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.



Sehingga, dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim dapat dilakukan sejalan dengan ancaman pidana yang diamanatkan oleh undang-undang dirasa tidak memberikan rasa keadilan. Maka penjatuhan pidana dibawah minimum khusus merupakan implementasi terhadap kebebasan hakim dalam menentukan hukum yang tepat dan adil oleh para terpidana. Oleh karena beberapa regulasi atau undang-undang tidak dapat mewadahi segala peristiwa hukum, hakim haruslah mensinkronkan hal-hal konkret tersebut dengan ketentuan perundang-undangan (Natasya Claudia, 2017).

Lantas lahirlah suatu perdebatan mengenai diperbolehkan atau tidaknya suatu putusan majelis hakim yang memungkinkan menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa dibawah ketentuan minimum khusus sebagaimana amanat UU Cukai. Sistem penjatuhan pidana minimum umum dan khusus, serta maksimum umum dan khusus merupakan interpretasi terhadap kebebasan hakim dalam menerapkan pidana yang terbatas antara ancaman pidana tertinggi dan terendah yang diatur dalam undang-undang(Oheo K. Haris, 2017). Penjatuhan pidana penjara dibawah minimum khusus diatur sesuai oleh undang-undang khusus, salah satunya pada Pasal 54 UU 39/2007 yang menjelaskan bahwa ancaman pidana penjara paling sedikit (minimum khusus) selama 1 (satu) tahun dan paling lama (maksimum khusus) selama 5 (lima) tahun.

## 2. Penjatuhan Putusan Minimum Khusus Oleh Majelis Hakim

Terkait pada ketentuan sanksi minimum khusus yang diatur dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus, dalam pratiknya terdapat beberapa keputusan hakim (dengan pertimbangan hukum tertentu), menjatuhkan pidana dibawah dari sebagaimana ancaman pidana minimum khusus didalam rumusan undang-undangnya. Dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim, tentu memiliki dampak yang luas secara hakekatnya. Dampak tersebut tidak hanya bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, melainkan pula terhadap korban dan masyarakat. Hal tersebut disebabkan terdapat keterkaitan pada ketiga aspek di atas, yakni aspek yuridis, sosiologis dan filosofis (Oheo K. Haris, 2017).

Keadilan disini dapat diartikan sebagai terciptanya keadaan yang seimbang, dimana terwujudnya masyarakat yang seimbang dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya, diantaranya aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan hukum. Maka segala aspek tersebut dapat dilaksanakan secara proporsional. Keadilan sendiri memiliki pemahaman ialah persamaan terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun, adanya kesetaraan ini diterapkan pada setiap orang atau individu tanpa adanya perbedaan. Serta keadilan yang dimaksud pula dapat berupa pemeliharaan hak individu serta setiap objek yang berhak dan layak untuk menerimanya (Muhammad Taufik, 2013).



Artinya, apabila menyangkut pengenaan pidana minimum khusus sendiri, sesuai dengan pandangan Barda Nawawi, dimana suatu putusan hakim haruslah dapat memberikan rasa keadilan terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat dalam hal ini negara. Maka, berdasarkan teori keadilan sendiri, putusan pengadilan haruslah pula memenuhi unsur keadilan terhadap terdakwa. Dimana penjatuhan minimum khusus pada tindak pidana tertentu yang diatur oleh undang-undang, seyogyanya dapat diterapkan unsur kesamarataan atau persamaan tanpa melihat adanya suatu perbedaan (diskriminasi) atau pandangan tertentu kepada orang atau subjek hukum tertentu. Dengan kata lain, penjatuhan pidana dibawah minimum khusus sendiri dimaknai sebagai suatu bentuk ketidaksetaraan yang dapat terpicu akibat penilaian subjektif majelis hakim yang menimbulkan hilangnya rasa keadilan bagi masyarakat.

Namun, pandangan tersebut berbanding terbalik dengan Yahya Wahyudi, penjatuhan pidana dibawah minimum khusus boleh dilakukan, dengan suatu syarat tertentu dan pertimbangan hukum tertentu. Dalam hal ini, ia mengambil contoh salah satu perkara yang ia tangani terkait penjatuhan pidana dibawah minimum khusus di dalam Tindak Pidana Perlindungan Anak. Majelis hakim melalui Amar Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Smp menjatuhkan pidana dibawah minimum terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah). Yang mana tentu tidak sesuai dengan dakwaan penuntut umum dengan mempertimbangkan berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun.

Dimana terhadap perkara tersebut, terdakwa, laki-laki yang diketahui berusia 20 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan persetubuhan dengan korban yang diketahui berumur 16 tahun. Diperoleh fakta-fakta hukum bahwa, pada intinya terdakwa telah berpacaran dengan korban selama 2 (dua) bulan, bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban. Serta terdakwa siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi korban. Melalui pertimbangan hakim terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya. Yang mana melalui dasar pertimbangannya, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Mempertimbangkan pada intinya terhadap Aspek Yuridis (kepastian hukum); Nilai Sosiologis (kemanfaatan); serta berdasarkan fakta hukum ancaman pidana penjara yang diancamkan minimal 5 (lima) tahun kepada terdakwa tidaklah tepat karena bertentangan dengan Aspek Filosofis (keadilan); Keadilan yang maksud yakni keadilan bagi terdakwa, anak korban, serta masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana





orang dewasa, tetapi korbannya anak. Melihat secara kasusistis mejelis hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal.

Yahya Wahyudi, memandang bahwa wujud pertanggungjawaban terdakwa telah dilaksanakan ketika terdakwa bersedia untuk menikahi korban, maka apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang seharusnya sesuai dengan pidana minimal yang didakwakan padanya, tentu akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari. Selama beberapa asas, diantaranya asas sosial, budaya, dan agama tidak dipermasalahkan, maka penjatuhan pidana tersebut dirasa cukup sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa.

Terkait apakah bentuk diskresi hakim merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas, Yahya mengemukakan bahwa bentuk pertanggungjawaban undang-undang tentu berbeda dengan pertanggungjawaban moril. Seperti yang kita ketahui, bahwa asas legalitas (undang-undang) tidak bisa selalu meng-cover hal tersebut. Hal itulah yang menjadi dasar bahwa keyakinan hakim memiliki bobot 50%, sedangkan separuhnya lagi dipengaruhi oleh fakta persidangan. Meskipun ia membenarkan adanya asas legalitas, namun pada prakteknya tidak bisa semata-mata menerapkan semuanya. Apabila suatu putusan dirasa belum memberikan rasa keadilan bagi para pihak, maka terhadap putusan tersebut dapat dilakukan upaya hukum pada peradilan yang lebih tinggi.

Terkait penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana cukai rokok, Ia berpendapat bahwa hakim tentu harus mempertimbangkan beberapa aspek dalam menjatuhkan pidana. Pidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam, terdapat pula asas kemanfaatan. Hakim haruslah bisa menjadi penengah, antara legislasi dan masyarakat, maka itulah yang dinamakan dengan moralitas hakim terhadap hukum.

Harry C. Bremeire berpandangan bahwa peradilan memiliki tugas dalam membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik. Untuk mewujudkan tugas tersebut, tentunya pengadilan memerlukan tiga masukan (input), yakni (Sinaga, 2018):

- a. Analisis hubungan sebab akibat, antara hal yang diputus dengan kemungkinan akibat-akibat yang akan diderita dari akibat putusan tersebut (terhadap terpidana, korban, maupun masyarakat pada umumnya).
- b. Pengadilan memerlukan pula evaluasi tuntutan yang saling bertentangan serta mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan.
- c. Kebutuhan akan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik.

Penerapan sanksi minimum, secara prinsipil adanya minimum khusus memungkinkan dianalogikan sebagai suatu kerangkeng terhadap kekuasaan hakim. Bahwa hakim haruslah berpedoman pada undang-undang, namun



bukan merupakan corong dari undang-undang, artinya bukan berarti apa yang diatur di undang-undang harus diterapkan mutlak. Pidana bukanlah merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*). Bahwa penjatuhan pidana dibawah minimum khusus boleh saja dikenakan, apabila terdapat beberapa pertimbangan yang dirasa dapat memberikan rasa keadilan. Meskipun, tidak semua hakim tentu berpendapat yang sama, terlebih lagi terkadang dengan adanya penjatuhan pidana dibawah minimum khusus kerap kali dilakukan upaya hukum oleh para pihak.

Pada prinsipnya putusan harus mengandung tiga unsur, yakni unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan, dimana tentu berbicara pada apakah dengan pembatasan minimum khusus dapat menciptakan keadilan bagi para pelaki, korban, maupun masyarakat pada umumnya dan negara. Kemanfaatan, dimana majelis hakim harus selalu mempertimbangkan bahwa pembedaan bukan merupakan pembalasan, melainkan manfaat (tujuan) dari dilaksanakannya pembedaan tersebut. Serta kepastian hukum, bahwa setiap orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah harus dinyatakan bersalah. Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan didalam setiap putusan di dalam pertimbangan hukum.

Syarat utama didalam keputusan hakim ialah bahwa keputusan tersebut haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya terhadap kepentingan para pihak (penuntut umum dan terdakwa), melainkan pula terhadap masyarakat pada umumnya. Sri Sutatiek berpendapat bahwa suatu keputusan hakim merupakan suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dalam segi eumusan pasal dalam undang-undang (kepastian hukumnya) dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan (Sinaga, 2018).

Terhadap dasar penerapan pidana dibawah minimum khusus, berdasarkan narasumber yang keduanya merupakan hakim pengadilan tingkat pertama. Menyatakan bahwa pembedaan sendiri bukan merupakan pembalasan, melainkan tujuan dari pembedaan itu sendiri. Pengenaan atau penjatuhan pidana dibawah minimum khusus diperbolehkan dengan suatu dasar dan pertimbangan tertentu. Selama putusan tersebut mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Serta berpedoman pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Secara umum dapat berdasarkan beberapa pandangan pada aliran klasik, bahwa hakim didalam menetapkan undang-undang terhadap suatu peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri (Supandriyo, 2019). Pada aliran ini berpandangan bahwa undang-undang merupakan sumber utama hukum positif. Artinya, diskresi hakim terhadap penjatuhan pidana yang dilakukan diluar dari batas maksimum dan minimum bertentangan dengan adanya asas legalitas, Namun menurut pandangan



peneliti, mengacu pada asas *ius curia novit*, bahwa seorang hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga melalui pengadilan hakim menjalankan jabatannya dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang dilimpahkan padanya. Hakim melalui pertimbangannya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan tentu memiliki keyakinan dan hati nurani tersendiri dalam menyikapi setiap perkara yang ditanganinya.

### SIMPULAN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 62 UU 39/2007 terkait tindakan yang digolongkan kedalam pelanggaran cukai diancam pidana penjara paling singkat dan paling lamanya satu tahun hingga 5 tahun, serta pidana denda paling sedikit dan banyaknya sejumlah dua kali nilai cukai hingga sepuluh kali nilai cukai yang harus dilunasi. Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Penjatuan pidana minimum khusus oleh undang-undang merupakan implementasi asas legalitas, hal tersebut tentu bermuara untuk memberikan rasa keadilan bagi pelaku, negara, serta Masyarakat pada umumnya. Terkait diskresi seorang hakim merupakan salah satu bentuk kewenangan subjektivitas, kebebasan, dan kemerdekaan hakim dalam menentukan berat atau ringan suatu pidana yang dijatuhkan. Untuk itu, sudah sepatutnya kewajiban yang dimiliki oleh seorang hakim dalam membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi objektivitasnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahaddyat, M. I. (2022). *Tinjauan Hukum Tentang Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Antonius Sudirman. (2015). Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(3), 316–325.
- Barda Nawai Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukuman Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Deddy Afdhal. (2021). Tanggungjawab Pidana Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Rokok Atas Pelanggaran Cukai Rokok Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*.
- Erwantoni Yakoeb. (2017). *Kewenangan Hakim Menetapkan Tersangka*. Bandung: Logoz Publishing.
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 137–142.
- Indrawati, & Menezes, B. (2018). Penerapan Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Cukai. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 11–20.
- Irwandi Syahputra. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan. *Jurnal Selat*, 8(1).
- Leonard Triyono. (2022). Epidemi Tembakau: Jumlah Perokok Indonesia Nomor 3 di Dunia. Retrieved July 11, 2023, from VoA Indonesia website:



- <https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-perokok-di-indonesia-nomor-3-di-dunia/6597540.html>
- Muhammad Taufik. (2013). Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. *Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41–63.
- Natasya Claudia. (2017). Pembaharuan Kebijakan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 7(3).
- Oheo K. Haris. (2017). Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 240–257.
- P., H., Pura, M. H., & Sanjaya., O. (2020). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: Deepublish.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, D. (2018). *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media.
- Somedi, B. (2009). *Tindak Pidana di Bidang Pabeanan dan Cukai*. Jakarta: Widyaaiswara Madya.
- Sudikno Mertokusumo. (2019). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Supandriyo. (2019). *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Wibowo, S. E. (2018). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1–57.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Cukai.